

INTEGRASI ISLAM DAN SAINS DALAM FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA (Tinjauan Fatwa MUI No. 02 Tahun 2004 Tentang tentang Peranan Hisab dan Rukyah dalam Penetapan Awal Bulan)

Muhammad Rasyid
UIN Antasari Banjarmasin
rasyid@gmail.com

Abstrak : *Perbincangan mengenai relasi Islam dan sains mulai mengemuka di kalangan ulama dan pemikir muslim dewasa ini. Hal ini terbukti dengan adanya perkembangan penafsiran dan pemahaman tentang metode penentuan awal bulan kalender Islam oleh para ulama dari masa ke masa yang mulai mengarah pada penggunaan perspektif sains. Pada awal perkembangannya mayoritas ulama salaf hanya menganjurkan rukyah al-bilal sebagai metode penentuan awal bulan sebagaimana yang dipraktikkan oleh Nabi Muhammad, dan menolak metode lainnya. Seiring berjalannya waktu dan perkembangan iptek, para ulama dewasa ini lebih mengarah pada upaya integrasi islam dan sains dengan merekomendasikan penerapan metode rukyah yang dipadukan dengan metode hisab astronomi, yang berbasis pada ilmu astronomi. Integrasi Islam dan sains dalam hal penentuan awal bulan ini dewasa ini terlihat dengan hadirnya fatwa Majelis Ulama Indonesia, nomor 02 Tahun 2004 tentang penetapan awal bulan Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah, dimana poin pertama dari fatwanya berupaya untuk menyatukan dua metode penentuan awal bulan dalam sebuah kriteria terpadu. Dua metode tersebut adalah metode rukyah yang dipraktikkan oleh Nabi Muhammad dan metode hisab yang merupakan produk dari ilmu astronomi. Hasil dari kajian pada makalah ini menyimpulkan bahwa: **Pertama**, alasan para ulama terdahulu (salaf), hanya menganjurkan metode rukyah karena metode inilah yang dicontohkan oleh Rasulullah, dan melarang penggunaan ilmu hisab, karena pada zaman itu hisab kerap diasosiasikan sebagai perbuatan para tukang tenung dan ahli nujum, sehingga dianggap ilmu yang bathil dan tidak dapat memberikan kepastian dan spekulatif. Sedangkan sebagian ulama kontemporer lebih merekomendasikan penerapan metode rukyah yang dipadukan dengan metode hisab astronomi. Hal ini dianggap lebih mampu memberikan keyakinan dan kemudahan bagi kaum muslimin saat ini. **Kedua**, hadirnya fatwa MUI ini merupakan langkah yang tepat untuk menyatukan kelompok pengusung hisab dan pengusung rukyah di Indonesia, sekaligus sebagai upaya mengkompromikan Islam dan sains yang tercermin dalam upaya memadukan hisab dan rukyah, karena pada dasarnya hisab dan rukyah bukanlah hal yang patut diperdebatkan, keduanya saling melengkapi satu sama lain.*

Kata Kunci : *Fatwa MUI, hisab, rukyah, awal bulan*

Pendahuluan

Persoalan tentang metode penentuan awal bulan kamariah telah menjadi perdebatan yang cukup serius dikalangan ulama klasik (*salaf*) hingga ulama pada masa modern dan kontemporer (*kebalaf*). Sebagian mayoritas ulama khususnya ulama *salaf* hanya menganjurkan *rukyah al-hilal* sebagai metode penentuan awal bulan, sebagaimana yang telah dilakukan oleh Nabi Muhammad dan para sahabat. Seiring dengan perkembangan zaman dan kondisi masyarakat serta kemajuan ilmu pengetahuan, sebagian kelompok ulama khususnya ulama di zaman modern dan kontemporer memiliki pandangan dan penafsiran yang berbeda. Dalam persoalan penentuan awal bulan mereka lebih merekomendasikan penerapan metode rukyah yang dipadukan dengan metode hisab yang berbasis ilmu astronomi. Alasannya bahwa penerapan sains dalam hal ini adalah hisab astronomis lebih mampu memberikan keyakinan dan kemudahan bagi kaum muslimin serta hisab dianggap lebih mampu merealisasikan tujuan dari syara' dan beberapa alasan lainnya.

Berkaca pada apa yang terjadi di Indonesia saat ini, seringkali beredar penetapan puasa dan hari raya dari dua versi yaitu versi hisab dan versi rukyah yang cenderung berbeda. Penetapan awal puasa dan hari raya versi hisab dan rukyah ini masing-masing direpresentasikan oleh 2 ormas besar Indonesia, yaitu Nahdlatul Ulama (NU) yang menganut *Rukyah al-Hilal* dan Muhammadiyah yang menganut hisab *Wujud al-Hilal*. Memasuki bulan Ramadhan, Syawal dan Dzulhijjah, kedua ormas besar ini seringkali tampil menunjukkan eksistensinya dengan mengumumkan maklumat surat edaran penetapan awal bulan dengan versi masing-masing. Baik NU dan Muhammadiyah merasa bahwa metodenya-lah yang paling absah secara syar'i dan prinsip-prinsip astronomi. Silang pendapat kedua ormas inilah yang memunculkan dua kutub besar di kalangan umat Islam di Indonesia dalam penetapan awal bulannya, yaitu NU dengan metode *rukyah al-hilal* sebagai sarana untuk menentukan awal bulan, dan Muhammadiyah dengan menerapkan metode hisab sebagai pedomannya.

Perbedaan dalam penetapan awal bulan-pun tidak dapat dielakkan. Masing-masing kelompok ini tetap berpegang dengan pendapatnya. Adanya berbagai versi penetapan ini terkadang membuat masyarakat umum lainnya bertanya-tanya, yang mana yang harus diikuti, apakah penentuan versi hisab atau versi rukyah?. Disisi lain, umat Islam sangat

merindukan keseragaman dalam penetapan awal bulan demi terciptanya persatuan seluruh umat Islam di Indonesia.

Menanggapi polemik perbedaan penetapan awal bulan Ramadhan, Syawal, Dzulhijjah yang terus menerus menghantui masyarakat setiap tahunnya, Majelis Ulama Indonesia sebagai lembaga otoritatif di bidang agama Islam di Indonesia yang berperan dalam menangani dan memberikan solusi terhadap berbagai macam persoalan-persoalan sosial keagamaan, tertanggal 22 Syawal 1424 H/16 Desember 2003 melalui Komisi Fatwanya, Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengesahkan Fatwa MUI nomor 02 Tahun 2004 tentang penetapan awal bulan Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah.

Diantara salah satu poin diktum fatwa ini berisikan upaya integrasi fikih dan sains dalam sebuah kriteria yang terpadu dalam penetapan awal bulan Ramadhan, Syawal dan Dzulhijjah yang yang terrepresentasi dalam upaya menyusun sebuah kriteria penentuan awal bulan yang mengkompromikan metode ru'yah dan hisab yang berlaku secara nasional dan wajib ditaati oleh seluruh umat Islam di Indonesia.

Tulisan ini mencoba untuk melakukan penelusuran tentang pendapat para ulama klasik maupun kontemporer mengenai penggunaan hisab dan rukyah dalam penentuan awal bulan, dan melakukan tinjauan analisis astronomis dan sosiologis tentang langkah Majelis Ulama Indonesia dalam fatwanya no. 02 tahun 2014 untuk melakukan upaya kompromisasi antara metode hisab dan rukyah sekaligus sebagai usaha untuk menyelesaikan persoalan umat Islam di Indonesia yaitu tentang perbedaan penetapan awal Ramadhan, Syawal dan Dzulhijjah yang kerap terjadi dan menimbulkan polemik tersendiri di kalangan umat Islam.

Metode Penelitian

Jenis penelitian dalam tulisan ini adalah *library research* (penelitian kepustakaan) yaitu dengan menggali berbagai referensi tentang pendapat para ulama klasik maupun kontemporer mengenai penggunaan hisab dan rukyah dalam penentuan awal bulan dan menelusuri hal-hal yang berkaitan dengan fatwa MUI khususnya mengenai penentuan awal bulan kalender Islam.

Untuk memahami peran MUI dalam upaya untuk menintegrasikan Islam dan sains dalam fatwanya, penulis menggunakan pendekatan¹ instrumentalistik yaitu pendekatan yang melihat aspek sains yang dalam hal ini adalah ilmu astronomi sebagai salah satu instrumen dalam upaya menafsirkan dan memahami ajaran agama Islam tentang penentuan awal bulan kalender Islam. Ilmu astronomi dalam hal ini diterapkan sebagai alat atau sarana (*tools*) untuk membantu dalam pengamalan syariat-syariat Islam dan pelaksanaan ibadah-ibadah sekaligus untuk merealisasikan tujuan-tujuan yang dikehendaki syara yaitu kemudahan (QS 2: 185, QS 22: 78) dan keyakinan / kemantapan. Kemudahan dan keyakinan dalam beragama ini mampu dicapai secara maksimal dengan kehadiran sains. Sains yang diintegrasikan dengan Islam akan mampu menyelesaikan berbagai permasalahan agama khususnya dalam hal peribadatan. Melalui sains, pesan-pesan Tuhan yang sarat dengan isyarat-isyarat ilmiah akan mampu dijelaskan secara tepat dan proporsional. Sains akan memberikan formula analitik yang terkonsep dan terukur berbasis pada ketetapan syara. Dengan demikian, sains justru akan mendorong umat muslim semakin religius, bukan malah menjerumuskan ke dalam jurang agnostik, liberal, ateis dan sekuler sebagaimana yang terjadi pada dunia Barat saat ini.

Penggunaan pendekatan instrumentalistik pada tulisan ini bertujuan untuk memahami peranan fatwa MUI dalam upaya untuk mengkompromikan hisab dan rukyah dalam sebuah kriteria yang terpadu. Tulisan ini juga menggunakan pendekatan sosiologis guna memahami peranan MUI dalam upaya menangani permasalahan sosial keagamaan di tengah masyarakat khususnya tentang persoalan penentuan awal bulan di masyarakat Indonesia.

Untuk menganalisis data yang telah dikumpulkan dari berbagai sumber kepustakaan, penulis menggunakan teknik analisis deskriptif (*descriptive analysis*)² dan analisis konten (*content analysis*). Teknis analisis

¹ Untuk mendekati sebuah objek penelitian agar dapat diungkap secara jelas dan mempunyai makna dibutuhkan sebuah pendekatan (*approach*). Pendekatan (*approach*) digunakan sebagai kacamata dalam memandang sebuah objek dalam penelitian. Ratna, Nyoman Kutma, *Metodologi Penelitian; Kajian Budaya dan Ilmu Sosial Humaniora pada umumnya*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010, h. 45

² Muh Sochadha, *Metode Penelitian Sosial Kualitatif untuk Studi Agama*, (Yogyakarta: Suka-Press UIN Sunan Kalijaga, 2012) h. 130

deskriptif ini bertujuan untuk menggambarkan secara mendetail dan menyeluruh tentang pendapat para ulama klasik maupun kontemporer mengenai penggunaan hisab dan rukyah dalam penentuan awal bulan serta hadirnya fatwa MUI tentang integrasi Islam dan sains yang tercermin dalam rekomendasi MUI untuk menyusun sebuah kriteria yang memadukan antara hisab dan rukyah. Sedangkan dengan teknik analisis konten bermaksud untuk menggali isi dan maksud pesan-pesan yang terkandung pada bahan-bahan atau sumber-sumber yang ada, kemudian memberi makna pada pesan yang terkandung di dalamnya untuk menggambarkan gejala sosial yang terjadi³, dalam hal ini mencoba untuk memahami peranan MUI dalam menyikapi persoalan penetapan awal bulan di Indonesia.

Pembahasan

A. Kontroversi Hisab dan Rukyah Sebagai Metode Penentuan Awal Bulan Kalender Islam; Tinjauan Pendapat Para Ulama Klasik dan Kontemporer

Perbincangan para ulama dan pemikir muslim mengenai hukum Islam mengalami perkembangan dan perubahan penafsiran dari masa ke masa. Perubahan dan perkembangan hukum Islam ini tidak lepas dari beberapa faktor diantaranya perkembangan zaman, kondisi masyarakat, kemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Modern (IPTEK). Beberapa faktor ini mempunyai peran penting dalam mempengaruhi hukum terhadap masalah yang baru dan belum mempunyai ketentuan hukumnya maupun menetapkan hukum baru untuk menggantikan ketentuan hukum lama yang tidak sesuai lagi dengan keadaan dan kemaslahatan manusia zaman sekarang. Perkembangan pemahaman dan pemikiran para ulama ini adalah sesuai hal yang alamiah dan sesuai dengan kaidah ushul yang menyatakan bahwa hukum itu berubah seiring dengan perubahan zaman, tempat, waktu, keadaan dan budaya masyarakat.

Diantara perkembangan dan perubahan hukum Islam ini adalah tentang metode penentuan awal bulan kalender Islam. Pada awal perkembangannya, pedoman penentuan awal bulan ini hanya mengacu pada kemunculan hilal sebagaimana diterangkan dalam kitab-kitab tafsir

³ Sumardi Suryabrata, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Rajawali Press, 1998), h. 94

diistilahkan dengan metode *rukyah al-hilal* (melihat bulan). Penggunaan metode rukyah ini, sebagaimana diterangkan oleh al-Thabari (w. 310/922) dalam tafsirnya *Jami` al-Bayan `an Ta'wil Ay al-Qur'an*. Al-Thabari berpegangan pada QS. al- Baqarah [2] ayat 189 yang berbunyi :

﴿ ۞ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهْلِ قُلْ هِيَ مَوَافِيَتْ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ۝ ﴾

Artinya : Mereka bertanya kepadamu (Muhammad) tentang bulan sabit. Katakanlah, “Itu adalah (penunjuk) waktu bagi manusia dan (ibadah) haji.” Dan bukanlah suatu kebajikan memasuki rumah dari atasnya, tetapi kebajikan adalah (kebajikan) orang yang bertakwa. Masukilah rumah-rumah dari pintu-pintunya, dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung.

Ia menerangkan bahwa penentuan masuknya awal bulan hanya dapat dilakukan dengan metode rukyah, apabila hilal tidak terlihat sebab mendung dan sebagainya, maka jumlah bulan disempurnakan menjadi 30 hari.⁴

Keterangan al-Thabari di atas juga diperkuat oleh Ibnu Katsir (w. 774/1372) dalam tafsirnya *Tafsir al-Qur'an al-`Azhim* ketika menafsirkan QS. al- Baqarah [02] ayat 189. Bahkan, Ibnu Katsir memberikan argumen-argumen dari riwayat-riwayat yang lebih kuat, untuk memperkokoh tafsirannya.⁵ Demikian halnya dengan al- Suyuthi (w. 911/1505) dalam tafsirnya *ad-Durr al-Mantsur fi at-Tafsir al- Ma'tsur*, yang menerangkan bahwa untuk memastikan terlihat hilal hanya ditempuh dengan metode rukyah (melihat hilal) sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi dan para sahabat.⁶

Melihat dari corak penafsirannya, ketiganya merupakan kitab tafsir yang bercorak *tafsir bi al-ma'tsur*. Kitab-kitab *tafsir bi al-ma'tsur* ini dalam menetapkan kriteria hilal berpedoman sebagaimana contoh yang dilakukan oleh Nabi Saw, sahabat, maupun *tabi'in*. Dalam penafsirannya, corak *tafsir*

⁴ Abu Ja'far Muhammad bin Jarir al-Thabari, *Jami` al-Bayan `an Ta'wil Ay al-Qur'an* (Kairo: Dar as-Salam, 2007) h. 957.

⁵ Imaduddin Abu al-Fida' Isma'il Ibn Katsir, *Tafsir al-Qur'an al-`Azhim*, (Kairo: Maktabah ash-Shafa, 2002), h. 266-267.

⁶ Jalaluddin as-Suyuthi, *ad-Durr al- Mantsur fi at-Tafsir al-Ma'tsur*, (Kairo: Markas Hijr li al-Buhuts wa ad-Dirasat al- `Arabiyah wa al-Islamiyah, 2003) h. 307.

bi al-ma`tsur ini hanya merujuk pada nash-nash agama dan biasanya sangat tekstual. Jika penafsiran berasal al-Qur'an, hadis-hadis Nabi Saw, para sahabat, dan tabiin, maka tafsiran tersebut baru dapat diterima. Corak *tafsir bi al-ma`tsur* ini menutup kemungkinan adanya penafsiran yang keluar dari nash-nash syara'.

Penetapan metode rukyah dalam penentuan awal bulan yang diterangkan dalam tafsir-tafsir di atas berdalil pada beberapa hadis nabi di antaranya sebagai berikut:

حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ زِيَادٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ قَالَ قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صُومُوا لِرُؤُوسِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤُوسِهِ فَإِنْ غُبِيَ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ سَعْبَانَ ثَلَاثِينَ (رواه البخاري⁷)

Artinya : “Diceritakan dari Adam dari Syu’bah dari Muhammad bin Ziyad bahwasanya berkata saya mendengar Abu Hurairah RA berkata Rasulullah pernah bersabda berpuasalah kalian karena melihat hilal dan berbukalah kalian karena melihat hilal maka jika tertutup oleh awan maka sempurnakanlah bilangan Sya’ban 30 hari.”

Hadis lain yang senada dengan hadis tersebut adalah sebagai hadis riwayat Imam al-Bukhari yang berbunyi :

عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه و سلم ذكر رمضان فقال لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه فان غم عليكم فاقدروا له (رواه البخاري)

Artinya : “Dari Abdullah bin Umar radiallahuanhuma, bahwa sesungguhnya Rasulullah saw. menyebut bulan Ramadan, Nabi bersabda janganlah kamu berpuasa hingga kamu melihat hilal dan janganlah kamu berbuka hingga kamu melihatnya, maka jika cuaca mendung atau berawan, maka hendaklah kamu mengkadarnya. (H.R. Imam al-Bukhari)”

⁷ Abi Abdillah Muhammad bin Ismail ibn Ibrahim bin Mughirah bin Barzabah al-Bukhari al-Ja'fiy, *Shahih Bukhari*, (Beirut: Daar al-Kitab al-alamiyah, 1992, Juz I) h. 588
Proceeding Antasari International Conference 353

Berdasarkan *rujukan* dua hadis di atas, maka disimpulkan bahwa hanya ada dua metode dalam penentuan awal bulan yang disepakati, khususnya untuk bulan-bulan ibadah yaitu *Ramadhan*, *Syawal* dan *Dzulhijjah* adalah metode *rukyah al-hilal*, atau dengan metode *istikmal* (menyempurnakan bilangan bulan menjadi 30 hari) jika hilal pada malam 29 tidak dapat terlihat.

Selain dari ulama-ulama *mufassirin* di atas, Mayoritas ulama khususnya ulama *salaf* juga menyepati pendapat tersebut serta melarang keras penggunaan metode lain, seperti metode hisab karena dianggap sebagai *bid'ah* dalam beragama dan membawa kepada kesesatan. Salah satu ulama yang menolak dan menentang keras penggunaan metode hisab dalam penentuan awal bulan ini adalah Ibnu Taimiyah (w: 728 H/1348 M).. Penolakan Ibnu Taimiyah ini muncul mengingat ilmu hisab kala itu dinilai buruk oleh kalangan masyarakat. Hisab lebih cenderung digunakan untuk keperluan meramal peruntungan dan nasib manusia di bumi yang dikaitkan dengan pergerakan benda-benda langit di angkasa. Menurut Ibnu Taimiyah, hisab merupakan perbuatan tukang tenung dan ahli nujum yang jelas bathil menurut akal dan haram menurut syara.⁸ Argumen Ibnu Taimiyah ini didasarkan pada sebuah hadis Nabi:

مَنْ أَقْتَبَسَ عِلْمًا مِنَ النُّجُومِ أَقْتَبَسَ شُعْبَةً مِنَ السِّحْرِ زَادَ مَا زَادَ

Artinya: “Barangsiapa mengambil ilmu perbintangan, maka ia berarti telah mengambil salah satu cabang sibir.”

Ibn al-Hajar al-Asqalany (w: 852 H/1449 M) seorang ulama hadis, juga menambahkan bahwa umat muslim dilarang melibatkan diri dalam bidang ilmu perbintangan karena sifatnya yang spekulatif dan kira-kira. Ditambah lagi hadis-hadis Nabi saw sudah sangat jelas memerintahkan kaum muslimin untuk melakukan *rukyah hilal* dan *istikmal*, tidak ada opsi lain.

Dengan demikian, tidak direkomendasikannya hisab sebagai kriteria penentuan awal bulan oleh para ulama terdahulu dapat dimaklumi. Diantara alasannya adalah karena ilmu hisab pada zaman itu belum begitu berkembang dan mapan bahkan kerap diasosiasikan sebagai perbuatan para

⁸ Ibnu Taimiyah, *Majmu Fatawa*, (Kairo: Dar al-Wafa, tt) h. 165 & 174

tukang tenung dan ahli nujum, sehingga dianggap ilmu yang bathil dan tidak dapat memberikan kepastian serta spekulatif.

Seiring dengan bergulirnya waktu dan perkembangan zaman, umat Islam mulai mengenal ilmu pengetahuan dan teknologi. Dewasa ini pengembangan ilmu pengetahuan ini sudah mulai merambah dalam berbagai aspek kehidupan termasuk dalam membantu memahami ajaran-ajaran Islam dan pelaksanaan ibadah, diantaranya adalah dalam hal penentuan awal bulan Ramadhan, Syawal dan Dzulhijjah.

Penerapan sains dan teknologi ini mulai terlihat dalam hal aktivitas rukyah hilal dalam menentukan awal bulan. Pada awalnya praktek rukyah sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad beserta para sahabat hanya menggunakan sarana mata, namun tahapan selanjutnya rukyah sudah mulai didukung dengan peralatan canggih seperti teleskop yang membantu dalam mengamati citra hilal, hingga perhitungan astronomis untuk mengetahui posisi hilal di langit. Hanya saja pada tataran ini, hisab astronomis masih diaplikasikan sebagai instrumen pendukung/pembantu dalam pelaksanaan rukyah. Pedoman penentuan awal bulan masih berdasarkan pada hasil rukyah.

Pada perkembangan lebih lanjut, para intelektual muslim mempunyai interpretasi dan penafsiran tersendiri mengenai ayat-ayat al-Quran dan hadis-hadis Nabi terkait penentuan awal bulan. Pelaksanaan rukyah tidak lagi dipahami dengan *rukyah bi al-fi'li*, atau melihat langsung secara visual, namun rukyah dimaknai secara rasional, diperluas dan dikembangkan maknanya menjadi *rukyah bi al-ilmi*,⁹ rukyah/melihat secara kognitif atau dengan ilmu pengetahuan. Dalam hal ini, peranan rukyah dalam menentukan awal bulan telah digantikan dengan peran hisab¹⁰.

Anjuran untuk menggunakan hisab dalam menentukan awal bulan sebenarnya sudah lama diserukan oleh para ulama klasik sebagaimana yang

⁹ Diantara ulama yang mendukung pendapat ini adalah Imam Qalyubi, Imam Ramli, Syarwani dan al-Subkhi. Lihat al-Syarwani, *Hasyiyah Syarwani*, (Kairo: Beirut, t.t.) h. 373

¹⁰ Menurut bahasa kata hisab berasal dari bahasa arab *حسب يحسب حسابا* yang memiliki arti menghitung, mengira dan membilang. Dalam bahasa Inggris kata ini disebut Arithmetic yaitu ilmu pengetahuan yang membahas tentang seluk beluk perhitungan. Lihat Louis Ma'luf, *al-Munjid fi al-Lughah Dar al-Masyruq*, (Beirut: Maktabah Al-Tajriyah Al-Kubro, 1986), h. 132. Baca juga Badan Hisab Rukyah Depag RI, *Almanak Hisab Rukyat*, (Jakarta: Proyek Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, 1981), h. 14

Proceeding Antasari International Conference

diungkap oleh al-Qurthubi dalam tafsirnya “*al-Jami` li Ahkam al-Qur’an*”. Dalam tafsirnya tersebut al-Qurthubi menjelaskan tentang kemungkinan penggunaan hisab oleh beberapa kalangan ulama. Dalam tafsirnya tersebut, al-Qurthubi menyebut bahwa salah seorang tokoh tabi’in yaitu Mutharrif bin Abdullah dan Ibn Qutaibah dalam kitabnya “*Mawabib al-jalil*” lebih cenderung menggunakan perhitungan fase-fase bulan (*bisab al-manazil*) ketika hilal tertutup awan. Hal ini berdasarkan penggalan hadis Nabi Saw, “*jika tertutup awan, maka hitunglah (kadarakanlah)*”. Artinya, menggunakan perhitungan fase-fase bulan (*bisab al-manazil*) atau mengukur kesempurnaan bulan dengan hisab. Al- Dawudi menegaskan hal ini, dan menambahkan penjelasan bahwa sebagian ulama dalam mazhab Syafi’i berpendapat demikian. al-Qalyubi seorang ulama Syafi’iyah mengatakan bahwa apabila menurut ketentuan hisab hilal tidak mungkin di rukyat, maka pengakuan saksi yang mengaku melihat hilal dapat ditolak. al-Qalyubi juga menambahkan bahwa menentang hisab adalah suatu sikap yang keras kepala dan sombong. al-Qurthubi juga menukil sebuah riwayat Ibn Nafi, bahwa dia tidak hanya menganjurkan puasa dan berhari-rama dengan rukyat, tetapi harus mempertimbangkan hisab.

Dukungan terhadap penggunaan hisab di era kontemporer ini mulai gencar digaungkan ke tengah masyarakat muslim. Diantara tokoh muslim yang mendukung penggunaan hisab adalah Muhammad Abduh (1849-1905 M), dan diikuti oleh murid setianya yaitu Muhammad Rasyid Rida (w. 1354 H/1934 M). Dalam kitab tafsirnya yang cukup populer yaitu *Tafsir al-Manar* atau *Tafsir al-Qur’an al-Hakim*, Rida lebih cenderung memegang hisab astronomis sebagai metode dalam menetapkan awal bulan kamariah.¹¹ Jika sebelumnya hisab hanya sebagai penunjang dan membantu dalam praktek rukyah, maka berdasarkan penafsirannya, hisab telah mampu dijadikan sebagai metode penentuan awal bulan menggantikan peran rukyah.

Muhammad Rasyid Rida beralasan bahwa penggunaan metode rukyah yang dijelaskan dalam beberapa hadis Nabi bukanlah bagian dari ibadah, melainkan sarana untuk menentukan masuk awal puasa Ramadhan dan hari raya. Jadi puasa Ramadhan-lah yang menjadi ibadah, bukan

¹¹ Muhammad Rasyid Rida, *Tafsir al-Qur’an al-Karim asy-Syahir bi Tafsir al-Manar*, (Dar al-Fikr, tt) h. 635.

rukyaunya. Karena rukyah hanya sarana atau metode, maka dapat digantikan dengan sarana atau *metode* lain yang lebih memadai dalam menentukan awal bulan, yaitu metode hisab. Lebih lanjut Rasyid Rida juga menjelaskan bahwa kausa hukum mengapa Rasulullah menggunakan rukyah dalam mengawali dan mengakhiri Ramadhan adalah karena kondisi umat yang *ummi* yaitu tidak pandai dalam menulis dan menghitung, sehingga metode yang paling mudah dalam menentukan awal bulan adalah dengan rukyah.¹²

Argument Rasyid Rida ini juga diperkuat oleh Mustafa Ahmad al-Zarqa yang mendiskusikan secara intensif pandangan-pandangan *fuyaha* yang menolak hisab. Menurutnya, para *fuyaha* terdahulu seperti Ibnu Hajar, Ibnu Battal, Ibnu Taimiyyah, dll yang menolak hisab dalam menentukan awal bulan karena pada zaman mereka, ilmu hisab belum didasarkan pada observasi yang akurat dengan sarana-sarana yang canggih. Ilmu hisab hanya berdasarkan pada perkiraan atau spekulasi belaka. Bahkan tidak jarang, hisab juga kerap dikaitkan dengan perbuatan para ahli nujum dan tukang tenung yang digunakan dalam meramal nasib manusia, sehingga wajar ilmu hisab pada saat itu diragukan keakuratan dan kebenarannya. Namun keadaan ilmu hisab ini sangat jauh berbeda dengan kondisi dewasa ini. Pada zaman ini, ilmu hisab didasarkan pada pengamatan di observatorium-observatorium modern yang menghasilkan perhitungan astronomis yang akurat dan terpercaya. Ilmu hisab dan astronomi saat ini telah mencapai puncak perkembangannya dan sudah diterapkan dalam berbagai aspek serta terbukti keakuratan dan kebenarannya.¹³

Hal yang senada juga dikemukakan oleh Yusuf al-Qaradhawi, seorang cendekiawan muslim yang berasal dari Mesir dan disebut-sebut sebagai representasi mujtahid yang sebenarnya yang hidup era modern. Ia menyampaikan bahwa mengapa metode *rukya al-hilal* yang diterapkan pada masa Rasulullah dan sahabat dalam menetapkan awal bulan karena metode rukyah pada saat itu adalah metode yang paling mudah dan dapat

¹² Muhammad Rasyid Rida, *Isbat Syabri Ramadhan wa Babs al-Amal fihi wa Ghairibi bi al-Hisab*, Jurnal al-Manar, Vol. 28, No. 1 (1345 H/1927 M), h. 71-73

¹³ Baca penjelasan selengkapnya dalam Mustafa Ahmad al-Zarqa, dkk, *Hisab Bulan Kamariah; Tinjauan Syar'i tentang Penetapan Awal Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah*, (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2009) h. 38-43

dilakukan oleh semua orang. Itulah alasan mengapa muncul hadis tentang rukyah hilal. Tidak mungkin kala itu Nabi menganjurkan untuk menganjurkan hisab sedang kondisi masyarakat saat itu adalah *ummi* yaitu tidak mengenal baca tulis dan hisab, sebagaimana yang diungkap dalam hadis Nabi

حَدَّثَنَا اِدم حَدَّثَنَا شَعِيب حَدَّثَنَا اَلْاَسْوَدُ بِن قَيْس حَدَّثَنَا سَعِيدُ بِن عَمْر و اَنُو سَمْع ابِن عَمْر رَضِيَ اللّٰو عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى عَلَيْهِ و سَلِمَ اَنَّهُ قَالَ : اِنَّا اُمَّةٌ اَمِّيَّةٌ لَا نَكْتُبُ وَلَا نَحْسِبُ الشَّهْرَ هَكَذَا و هَكَذَا يَعْنِي مَرَّةً تِسْعَةً و عَشْرِينَ و مَرَّةً ثَلَاثِينَ¹⁴

Artinya: “Diceritakan dari Adam, diceritakan dari Su’aib diceritakan dari Aswad bin Qais diceritakan dari Sa’id bin Umar sesungguhnya Ibnu Umar r.a mendengar Rasulullah SAW berkata: sesungguhnya kami adalah umat yang ummi, kami tidak bisa menulis dan tidak bisa melakukan hisab. Bulan itu adalah demikian-demikian. Maksudnya adalah kadang-kadang dua puluh sembilan hari dan kadang-kadang tiga puluh hari”.

Jika Nabi menganjurkan penggunaan hisab tentu hal ini sangat memberatkan ummat kala itu, padahal Nabi Muhammad saw sendiri diutus sebagai guru yang memberikan kemudahan bukan untuk menyulitkan. Menurut Yusuf al-Qaradhawi, kondisi masyarakat inilah yang menjadi *illat* penggunaan metode rukyah. Hal ini berarti apabila umat Islam sudah terbebas dari keadaan *ummi*, masyarakat sudah pandai menulis dan melakukan perhitungan astronomis, maka alasan (*illat*) hukum pada hadis tersebut turut menghilang, peran rukyah-pun dapat digantikan dengan metode hisab yang dianggap merupakan sarana yang dapat memberikan keyakinan dan kemudahan bagi kaum muslimin. Maka penggunaan hisab pada masa sekarang sebagai sarana penetapan awal bulan harus diterima berdasarkan *qiyas aulawi*, artinya hisab lebih utama untuk diterapkan, karena hisab dianggap lebih mampu merealisasikan tujuan dari syara’ dan membawa umat keluar dari perdebatan sengit dalam menentukan awal

¹⁴ al-Bukhari, *Shahih Bukhari*,.....h.327

bulan-bulan ibadah dan menuju kesatuan dan syiar dan ibadah keagamaan.

15

Pro kontra para ulama mengenai penggunaan hisab dan rukyah dalam penentuan awal bulan yang tak pelak menjadi akar masalah terjadinya perbedaan penetapan awal bulan ibadah khususnya bulan Ramadhan, Syawal dan Dzulhijjah oleh masyarakat muslim hingga saat ini, tak terkecuali di Indonesia dimana perbedaan dan perdebatan dalam memulai awal bulan-bulan ibadah terus-menerus menghantui di setiap tahunnya.

Sebagaimana diuraikan pada penjelasan sebelumnya, persoalan hisab dan rukyah sebagai metode penentuan awal bulan menuai beragam pro dan kontra di kalangan ulama dari masa ke masa. Berkaca di Indonesia, pengusung kedua metode ini direpresentasikan oleh dua ormas besar, yaitu Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU).

Muhammadiyah memutuskan untuk mengusung kriteria *wujud al-bilal* yang disepakati berdasarkan hasil musyawarah Majelis Tarjih Muhammadiyah dan bertahan hingga saat ini. kriteria *wujud al-bilal* merupakan kriteria penentuan awal bulan yang berdasarkan pada hisab semata yang digunakan untuk mengetahui kemunculan hilal di ufuk sebelah Barat. Untuk memastikan kemunculan hilal ini, Muhammadiyah mempunyai kriteria^{-kriteria} hisab yang harus terpenuhi, hal ini sebagaimana yang tertuang dalam kesepakatan pakar astronomi Muhammadiyah pada tahun 1969 M dan dikokohkan oleh Mu'tamar Tarjih tahun 1972 M/1392 H di Pekalongan, yaitu sebagai berikut: *Pertama*, masuknya awal bulan ditandai dengan terjadi ijtima'. *Kedua*, Ijtima' harus terjadi sebelum matahari terbenam pada tanggal 29. *Ketiga*, saat Matahari terbenam, tinggi hilal bernilai positif atau di atas ufuk. Dengan demikian, kriteria ini menafikan sama sekali penggunaan rukyah hilal.¹⁶

¹⁵ Baca Selengkapnya, Yusuf al-Qaradhawi, *Rukyah Hilal untuk Menentukan Awal Bulan*, dalam buku *Hisab Bulan Kamariah; Tinjauan Syar'i tentang Penetapan Awal Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah*, (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2009) h. 60-63

¹⁶ Untuk memastikan kemunculan hilal ini, Muhammadiyah mempunyai kriteria^{-kriteria} hisab yang harus terpenuhi, hal ini sebagaimana yang tertuang dalam kesepakatan pakar astronomi Muhammadiyah pada tahun 1969 M dan dikokohkan oleh Mu'tamar Tarjih tahun 1972 M/1392 H di Pekalongan, yaitu sebagai berikut: *Pertama*, masuknya awal bulan ditandai

Proceeding Antasari International Conference 359

Sedangkan Nahdlatul Ulama mengusung metode rukyah yaitu kegiatan melihat hilal *bi al-fi'li*, melihat dengan mata, baik secara langsung maupun dengan alat seperti teleskop. Dengan demikian, NU terbuka dengan kehadiran teknologi untuk menunjang pelaksanaan rukyah di lapangan. NU tidak hanya menggunakan metode rukyah semata, namun juga menerima peran hisab astronomis dalam penentuan awal bulan namun sebatas dua hal yaitu: *Pertama*, sebagai alat bantu dan sarana penunjang dalam pelaksanaan rukyah agar memudahkan para perukyah untuk mengetahui posisi dan kedudukan hilal di langit. *Kedua*, menolak laporan hasil rukyah jika menurut kesepakatan ahli hisab saat itu hilal tidak mungkin dirukyah karena disebabkan dua hal, baik hilal masih di bawah ufuk atau hilal sudah di atas ufuk namun kedudukannya terlalu rendah untuk diamati. Namun, NU dengan tegas menolak penentuan awal bulan hanya berdasarkan hasil hisab saja meskipun datang dari keputusan pemerintah.¹⁷

Menurut hemat penulis, metode hisab dan rukyah bukanlah metode yang patut diperselisihkan mengingat keduanya adalah entitas yang tidak bisa dipisahkan. Hisab dan rukyah bagaikan dua sayap burung yang saling menguatkan, dan saling melengkapi serta menciptakan sinergi yang positif. Ilmu hisab merupakan teori yang lahir dari penalaran analitik maupun empirik yang dihasilkan dari hasil rukyah (observasi) terhadap pergerakan alam semesta secara kontinuitas.

B. Fatwa MUI No. 02 tahun 2004 tentang Penetapan Awal Bulan Kalender Hijriyah

Selama lebih dari empat dekade yaitu sejak berdirinya pada tanggal 26 Juli 1975 M/7 Rajab 1395 H di Jakarta, kehadiran Majelis Ulama Indonesia (MUI) beserta dengan fatwa-fatwanya telah memberikan kontribusi yang sangat besar dalam membangun masyarakat Indonesia yang agamis dan perannya yang nyata dalam menjaga stabilitas kehidupan masyarakat agar tetap berjalan sesuai dengan koridor syariat Islam. Sebagai

dengan terjadi ijtima'. *Kedua*, Ijtima' harus terjadi sebelum matahari terbenam pada tanggal 29. *Ketiga*, saat Matahari terbenam, tinggi hilal bernilai positif atau di atas ufuk.

¹⁷ Muhammad Rasyid, *Mengintegrasikan Sains dan Islam; Sebuah Upaya untuk Menyempurnakan Ibadah*. (Lamongan : CV. Pustaka Wacana, 2018), h. 157

wadah berhimpunnya para ulama, zuama, dan cendekiawan muslim nusantara, MUI selalu berada di garda terdepan untuk menunjukkan komitmennya dalam memberikan bimbingan, tuntunan, nasehat dan fatwa terhadap berbagai persoalan-persoalan sosial keagamaan yang dihadapi oleh umat.¹⁸ Hal ini nampak dari kehadiran MUI yang tak pernah absen dalam memberikan solusi dan jawaban-jawaban terhadap persoalan keagamaan yang muncul di tengah masyarakat.

Fungsi dan tugas Majelis Ulama Indonesia sebagai wadah musyawarah para ulama, zu'ama dan cendekiawan muslim ada empat yaitu: *Pertama*, memberikan bimbingan dan tuntunan kepada umat Islam dalam mewujudkan kehidupan beragama dan bermasyarakat yang diridhai Allah. *Kedua*, memberikan nasihat dan fatwa mengenai masalah keagamaan dan kemasyarakatan kepada pemerintah dan masyarakat, meningkatkan kegiatan bagi terwujudnya *ukhunnwah Islamiyah* dan kerukunan antar-umat beragama dalam memantapkan persatuan dan kesatuan bangsa. *Ketiga*, menjadi penghubung antara ulama dan umara (pemerintah) dan penterjemah timbal balik antara umat dan pemerintah guna mensukseskan pembangunan nasional. *Keempat*, meningkatkan hubungan serta kerjasama antar organisasi, lembaga Islam dan cendekiawan muslimin dalam memberikan bimbingan dan tuntunan kepada umat Islam dengan mengadakan konsultasi dan informasi secara timbal balik.¹⁹

Diantara beberapa komisi yang terdapat di Majelis Ulama Indonesia, komisi fatwa selalu mendapat perhatian di hati masyarakat, karena masyarakat sendiri sangat memerlukan nasehat keagamaan agar perubahan sosial yang ditimbulkan oleh kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi dan pembangunan tidak menjadikan masyarakat, bangsa dan negara Indonesia menyimpang dari kehidupan yang religius. Tugas dari komisi fatwa sendiri adalah menampung, meneliti, membahas, dan merumuskan rencana fatwa dan hukum tentang masalah masalah keagamaan dan kemasyarakatan.²⁰

¹⁸ Mimbar Ulama, *Suara Majelis Ulama Indonesia*, No. 345 Jumadil Akhir 1431 H/Juni 2010 M, h. 5.

¹⁹ Majelis Ulama Indonesia Propinsi Jawa Tengah. *Himpunan Keputusan Musyawarah Daerah VII Majelis Ulama Indonesia Propinsi Jawa Tengah*, 2006, h. 114

²⁰ Abdul Aziz Dahlan dan Satria Effendi M. Zein (eds.), *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid 1, (Jakarta : Ichtiar Baru Van Houve, cet. Pertama, 1997) h. 963

Sudut pandang sorotan akan peranan MUI sangat beragam mulai dari aspek hukum, politik, sosial budaya, maupun soal ekonomi. Keberagaman cara pandang dan sudut dan sudut pandang terhadap MUI semakin meneguhkan posisi strategis MUI dalam kehidupan beragama, berbangsa dan bernegara. Respon positif atas fatwa tersebut muncul dari masyarakat yang memiliki perhatian terhadap dinamika keberagamaan di Indonesia.

Salah satu diantara persoalan yang menjadi sorotan komisi fatwa Majelis Ulama Indonesia adalah tentang penetapan awal Ramadhan, Syawal dan Dzulhijjah oleh ormas-ormas Islam di Indonesia yang kerap berbeda dan menimbulkan kebingungan di masyarakat. Perbedaan ini tidak lepas dari dua metode fundamental yang dijadikan pedoman dalam menentukan awal bulan yaitu metode hisab dan metode rukyah. Menanggapi hal ini MUI merasa perlu untuk mengeluarkan sebuah fatwa hukum tentang penetapan awal bulan kalender Hijriyah yang diharapkan dapat dijadikan pegangan dan pedoman bagi masyarakat. Secara lengkap, diktum Fatwa MUI Nomor 02 Tahun 2004 tentang penetapan awal Ramadhan, Syawal dan Dzulhijjah berbunyi sebagai berikut:

Fatwa : 1). Penetapan awal Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah dilakukan berdasarkan metode ru'yah dan hisab oleh Pemerintah RI cq Menteri Agama dan berlaku secara nasional. 2). Seluruh umat Islam di Indonesia wajib menaati ketetapan Pemerintah RI tentang penetapan awal Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah. 3). Dalam menetapkan awal Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah, Menteri Agama wajib berkonsultasi dengan Majelis Ulama Indonesia, ormas-ormas Islam dan Instansi terkait. 4). Hasil rukyat dari daerah yang memungkinkan hilal dirukyat walaupun di luar wilayah Indonesia yang mathla'nya sama dengan Indonesia dapat dijadikan pedoman oleh Menteri Agama RI. **Rekomendasi :** Agar Majelis Ulama Indonesia mengusahakan adanya kriteria penentuan awal Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah untuk dijadikan pedoman oleh Menteri Agama dengan membahasnya bersama ormas-ormas Islam dan para ahli terkait.

Hadirnya fatwa ini tidak lain sebagai tanggung jawab dari Majelis Ulama Indonesia sebagai lembaga otoritatif di bidang sosial keagamaan di Indonesia yang menghimpun para ulama, zuama dan cendekiawan muslim untuk memberikan bimbingan dan tuntunan kepada umat Islam dalam

mewujudkan kehidupan beragama dan persatuan ukhuwah islamiyyah umat Islam di Indonesia, khususnya dalam mengawali bulan Ramadhan, Syawal dan Dzulhijjah. Fatwa ini dikeluarkan dengan semangat persaudaraan dan persatuan umat yang didasari dengan dalil-dalil agama, baik dari al-Quran, al-Hadis, ijma dan pendapat para ulama.

Tidak dipungkiri, masih ada sebagian umat Islam yang tidak mau berbesar hati untuk mengikuti fatwa ini, diantaranya adalah Muhammadiyah yang secara terang-terangan menolak fatwa ini dan tetap menetapkan awal bulan berdasarkan versinya sendiri. Namun harus diakui bahwa, fatwa ini membawa semangat persatuan umat Islam di Indonesia sehingga konflik atau perselisihan antar kelompok Islam dalam memulai awal bulan dapat direduksi bahkan dihilangkan sama sekali. Fatwa ini juga sekaligus menjembatani perbedaan pemikiran penetapan awal bulan oleh ormas-ormas Islam di Indonesia khususnya dua ormas Islam terbesar yaitu NU dengan metode rukyah dan Muhammadiyah dengan metode hisab yang kerap saling kontradiktif dalam penetapan setiap awal bulannya, yaitu dengan menawarkan metode yang memadukan antara hisab dan rukyah serta menyerahkan sepenuhnya kepada *ulil amri* dalam hal ini pemerintah sebagai pemegang kekuasaan tertinggi di Indonesia dan berkonsultasi dengan Majelis Ulama Indonesia, ormas-ormas Islam dan Instansi terkait dalam menetapkan awal Ramadhan, Syawal dan Dzulhijjah.

C. Upaya Integrasi Islam dan Sains Fatwa MUI No. 02 Tahun 2014 tentang Penetapan Awal Bulan Ramadhan, Syawal dan Dzulhijjah.

Permasalahan hisab dan rukyah dalam penentuan awal bulan di Indonesia merupakan masalah klasik yang selalu aktual di masyarakat. Dikatakan klasik karena persoalan ini telah lama diperdebatkan dan mendapatkan perhatian yang serius dari para fuqaha, ulama dan cendekiawan sejak dahulu. Meskipun demikian, persoalan hisab dan rukyah ini selalu aktual, mengingat hampir setiap tahun khususnya menjelang ramadhan, syawal dan dzulhijjah, perdebatan mengenai hisab dan rukyah kerap menimbulkan polemik yang berkepanjangan dan hampir-hampir mencenderai persaudaraan umat Islam di Indonesia.

Melihat realitas ini, tertanggal 16 Desember 2003 M / 22 Syawal 1424 H, komisi Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa tentang

penetapan awal Ramadhan, Syawal dan Dzulhijjah. Fatwa ini menjadi sangat penting kehadirannya karena telah membukakan jalan menuju penyatuan awal Ramadhan dan hari raya yang didambakan ummat Islam. Hal ini terlihat dari redaksi fatwanya yang mendorong umat Islam Indonesia untuk mengikuti pemerintah (ulil amri) dalam hal penetapan awal Ramadhan, Syawal, dan Zuhijah dengan berpedoman pada metode yang mengkompromisasi antara metode hisab dan rukyah.

Pada poin pertama fatwa MUI No. 02 Tahun 2014, menyebutkan bahwa “Penetapan awal Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah dilakukan berdasarkan metode ru’yah dan hisab oleh Pemerintah RI cq Menteri Agama dan berlaku secara nasional.” Dari fatwa ini terlihat bahwa Majelis Ulama Indonesia berupaya untuk mengintegrasikan antara hisab dan rukyah, serta memadukan keduanya sebagai kriteria penentuan awal bulan sebagaimana yang diusung oleh Kementerian Agama RI yaitu yang dikenal dengan metode *imkan al-rukyah*. Langkah ini sudah sangat tepat karena selain untuk mendamaikan kedua kubu kelompok Islam yaitu kelompok yang berpedoman pada hisab dan kelompok yang berpedoman pada rukyah yang kerap berbeda dalam memulai awal puasa dan hari raya.

Dengan demikian, butir pertama pada fatwa tersebut menegaskan bahwa hisab dan rukyah bukanlah metode yang patut diperselisihkan mengingat keduanya adalah entitas yang tidak bisa dipisahkan. Hisab dan rukyah bagaikan dua sayap burung yang saling menguatkan, dan saling melengkapi serta menciptakan sinergi yang positif.

Ilmu hisab merupakan teori yang lahir dari penalaran analitik maupun empirik yang dihasilkan dari hasil rukyah (observasi) terhadap pergerakan alam semesta secara kontinuitas. Aktivitas pengamatan terhadap pergerakan benda-benda langit yang berulang dan dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan akan ditemukan sebuah pola dari karakteristik pergerakan benda-benda langit yang kemudian diimplementasikan dalam bentuk perhitungan astronomis untuk menjadikannya sebagai sebuah sistem.

Pada awal perkembangannya, ilmu astronomi bermula dari pengamatan umat manusia terhadap benda-benda bercahaya yang terlukis indah di langit yang senantiasa bergerak dan menciptakan fenomena-fenomena yang menakjubkan. Dari sini muncul rasa penasaran, ketertarikan dan keingintahuan yang besar mengenai keberadaan benda-

benda tersebut. Manusia mulai mempelajari pergerakan benda-benda langit dan pengaruhnya terhadap fenomena yang terjadi di Bumi. Pada tahapan selanjutnya bertransformasi menjadi disiplin ilmu yang khusus mempelajari benda-benda langit yang kemudian populer menjadi sebutan ilmu astronomi. Ilmu astronomi inilah yang kemudian menjadi basis lahirnya metode hisab dalam penentuan awal bulan.²¹

Dalam tataran praktis, hisab pada dasarnya selalu membutuhkan pembuktian secara empirik dan verifikatif terhadap fakta di lapangan, karena masalah yang dihadapi adalah sesuatu yang real (nyata) yaitu hilal, maka untuk mendapatkan hasil yang lebih meyakinkan dibutuhkan jawabannya pada dunia nyata pula yaitu dengan pembuktian dari hasil rukyah. Suatu ilmu sejatinya diawali dengan fakta dan diakhiri pula dengan fakta, maka suatu ilmu harus selalu relevan dengan fakta- fakta empiris, sebab bagaimanapun konsistennya suatu teori namun tidak didukung oleh pengujian secara empiris di lapangan tidak dapat diterima kebenarannya secara ilmiah. Hasil hisab yang senantiasa dikonfirmasi dengan hasil rukyah, kualitas dan kevalidannya akan terus meningkat. Metode hisab sebagai prediksi, statusnya masih sebatas hipotesis verifikatif yang masih memerlukan pembuktian rukyat.

Demikian halnya dengan rukyah yang merupakan upaya pengamatan untuk membuktikan fakta di lapangan yaitu kemunculan hilal, membutuhkan pula suatu teori dalam hal ini ilmu hisab untuk melakukan prediksi keberadaan dan posisi hilal di langit. Tanpa hisab, aktivitas rukyah bagaikan berlayar tanpa kompas, sia-sia, tanpa arah dan tujuan yang jelas. Hisab akan memandu aktivitas rukyah akan lebih terarah, hisab akan memberikan batasan dan ketentuan yang jelas tentang posisi dan keberadaan hilal yang akan dirukyah. Rukyah tanpa didukung data-data hisab akan mengalami kesulitan dalam pelaksanaannya.

Rukyah saja tidak dapat memberikan kepastian pada kalender Islam karena untuk menentukan masuknya awal bulan harus melakukan pengamatan hilal terlebih dahulu, sehingga untuk menentukan kapan tanggal 1 Ramadhan, hanya bisa diketahui sehari atau dua hari sebelumnya tergantung hasil rukyah hilal. Hal inilah yang dianggap sebagai kelemahan besar metode rukyah yaitu ketidakmampuannya dalam menciptakan

²¹ Muhammad Rasyid, *Mengintegrasikan Sains dan Islam*;h. 92

sebuah kalender yang berlaku secara internasional atau hanya sebatas bagi kalangan umat sendiri. Berbeda halnya dengan metode hisab yang sudah sejak jauh-jauh hari sebelumnya dapat menentukan masuknya awal bulan. Problem cuaca juga sering mengganggu pandangan perukyah terhadap penampakan hilal seperti awan, mendung, kabut asap, hujan, dan lain lain. Masalah-masalah ini akan berdampak pada penampakan hilal baik karena akan mengurangi cahayanya atau mengaburkan citra hilal. Terkadang awan-awan tipis dapat pula mengecoh penglihatan perukyah dan menyangkannya sebagai hilal. Selain itu, hilal pada tanggal 29 sejatinya sangat tipis sehingga sangat sulit untuk diamati apalagi dengan mata telanjang, ditambah dengan kondisi sore hari saat matahari tenggelam di ufuk sebelah barat yang diselimuti oleh cahaya mega merah yang semakin mengaburkan padangan perukyah, sehingga kehadiran hisab sangat dibutuhkan untuk melengkapi kelemahan-kelemahan tersebut.

Cara satu-satunya untuk merealisasikan kalender Islam terpadu dan mapan adalah dengan menggunakan metode hisab, namun dalam hal ini hisab yang mempertimbangkan kemungkinan hilal dapat terlihat. Dengan hisab / perhitungan astronomis yang dipadukan dengan pengamatan (rukayah) yang berkesinambungan akan dapat memberikan kepastian dan keyakinan pada kalender Islam.

Dari fatwa MUI nomor 2 tahun 2004 ini menegaskan bahwa kedua metode yang selama ini dipakai di Indonesia berkedudukan sejajar. Keduanya merupakan komponen yang tidak terpisahkan. Masing-masing mempunyai keunggulan, namun juga punya kelemahan kalau berdiri sendiri. MUI berdasarkan fatwanya ini berusaha penuh untuk menjembatani perbedaan di antara ormas-ormas Islam dalam menetapkan awal bulan ramadhan, syawal dan dzulhijjah. Hal ini dilakukan dalam rangka penyatuan persepsi dan kriteria dalam penentuan awal bulah qamariyah, sehingga dalam satu negara tidak lagi terjadi lebaran ganda demi terciptanya kebersamaan di antara masyarakat di seluruh nusantara.

Fatwa MUI nomor 02 tahun 2004 ini pada dasarnya hadir sebagai dukungan terhadap metode *Imkan* al-rukayah yang diusung oleh pemerintah RI²². Kriteria *imkan al-rukayah* ini bisa dikatakan sebagai

²² Munculnya beragam kriteria penentuan awal bulan di Indonesia yang mengakibatkan seringnya terjadi perbedaan dalam mengawali bulan puasa, syawal dan Dzulhijjah, menginisiasi

perpaduan antara metode hisab dan metode rukyah dalam penetapan awal bulannya. Karena prospek kedepannya untuk membuat sebuah penyatuan kalender Islam yang mapan dan terpadu, maka hisab merupakan hal yang tidak dapat ditinggalkan dalam metode ini, sehingga yang menjadi acuan pada metode ini adalah hasil hisab, hanya saja hisab yang diterapkan mempertimbangkan data-data penampakan hilal yang dihimpun dan ditetapkan kriterianya berdasarkan hasil riset secara kontinuitas.

Menurut metode ini, kemungkinan terlihatnya hilal harus memenuhi 3 kriteria, yaitu: *Pertama*, tinggi hilal minimal 2 derajat. *Kedua*, umur bulan minimal 8 jam dihitung dari saat terjadi *ijtima* (konjungsi) sampai matahari terbenam. *Ketiga*, jarak sudut bulan-matahari (sudut elongasi) minimal 3 derajat. Jika salah satu diantara kriteria tersebut tidak terpenuhi maka bulan digenapkan menjadi 30 hari.²³

Sejak awal perumusannya hingga saat ini, kriteria ini belum diterima sepenuhnya oleh kalangan umat Islam, sebagian kelompok masih *kekeuh* mempertahankan dan menerapkan metodenya masing-masing, sehingga tak jarang masih saja kita temukan penetapan puasa dan hari raya yang berlainan. Persatuan dan kebersamaan yang diharap-harapkan dan dicita-citakan hanya isapan jempol belaka.

Penolakan ini dianggap wajar oleh sebagai ahli karena kriteria yang digagas oleh pemerintah itu sendiri belum benar-benar dianggap matang. Sebagaimana yang diungkap oleh Thomas Djamaluddin, pakar astronomi Indonesia bahwa tiga kriteria yang ditawarkan yaitu tinggi hilal minimal 2

pemerintah Indonesia, dalam hal ini Kementerian Agama bekerja sama dengan berbagai pihak dari berbagai kalangan baik kalangan ulama dan pakar astronomi untuk menyatukan kriteria-kriteria penentuan awal bulan yang ada di Indonesia dengan menawarkan kriteria baru yang dikenal dengan kriteria atau metode *imkan al-rukyah* sebuah kriteria yang memadukan antara hisab dan rukyah. Dalam penentuan awal bulan, metode ini sejatinya berlandaskan pada hasil hisab, namun mempertimbangkan data-data visibilitas hilal (kemungkinan hilal dapat diamati). Mengenai kriteria visibilitas hilal ini, pemerintah telah melakukan penelitian selama bertahun-tahun, sehingga ditemukan sebuah kriteria hisab yang dianggap representatif untuk terlihat hilal. Berdasarkan hasil musyawarah dari kementerian agama negara-negara jiran yaitu MABIMS (Menteri Agama Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia dan Singapura) disepakati kriteria *imkan al-rukyah* yang menjadi dasar penentuan awal bulan. Untuk Indonesia sendiri, secara *de jure* kriteria *imkan al-rukyah* ini diputuskan berdasarkan Musyawarah Kerja Hisab Rukyah tahun 1997/1998 M di Ciawi, Bogor yang dihadiri oleh ormas islam, ulama, tokoh pakar astronomi dari berbagai instansi. Baca selengkapnya, Muhammad Rasyid, *Mengintegrasikan Sains dan Islam ...*.h. 101

²³ Ahmad Izzuddin, Fiqh Hisab Rukyah..., h. 92

derajat, umur bulan minimal 8 jam dan sudut elongasi 3 minimal derajat masih terlalu rendah dibanding dengan kriteria astronomi yang diakui oleh dunia terkait batas minimal visibilitas (penampakan) hilal. Misalnya menurut teori kriteria André-Louis Danjon, seorang ahli astronomi dari Perancis, yang lebih dikenal dengan teori Limit Danjon, menyatakan bahwa bulan tidak mungkin tampak bila jarak sudut bulan-matahari (sudut elongasi) kurang dari 7 derajat, karena alasan keterbatasan sensitivitas mata manusia rata-rata. Makin ke arah tanduk sabitnya, cahaya hilal makin redup.²⁴

Meskipun demikian, kriteria *imkan al-rukyah* oleh beberapa ormas Islam lainnya mulai tampak diaplikasikan, di antaranya adalah Nahdlatul Ulama. Hal ini terlihat dalam keputusannya untuk mengikuti keputusan pemerintah (baca; Kementerian Agama) pada penetapan awal Syawal 1418 H, yang mana pada saat itu laporan rukyah dari Cakung ditolak, karena hilal dianggap tidak mungkin terlihat walaupun hilal sudah di atas ufuk. Hingga saat ini, dalam penetapannya awal bulannya, NU terlihat lebih berpihak kepada hasil keputusan yang dikeluarkan oleh pemerintah melalui sidang *isbat*.

Tidak dipungkiri masih ada beberapa catatan-catatan yang harus disempurnakan dalam kriteria *imkan al-rukyah* ini, namun yang menjadi catatan penting adalah sebagaimana fatwa MUI dalam rekomendasinya bahwa Majelis Ulama Indonesia terus mengusahakan adanya kriteria penentuan awal Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah untuk dijadikan pedoman oleh Menteri Agama dengan membahasnya bersama ormas-ormas Islam dan para ahli terkait. Dengan demikian, hal-hal teknis yang membuat metode hisab dan rukyat tampak berbeda, dapat dipersatukan dengan kriteria tersebut. Hal ini perlu dijelaskan kepada anggota masing-masing ormas Islam bahwa pada dasarnya hisab dan rukyat dapat mempunyai kriteria yang sama sebagai titik temunya. Dikotomi hisab dan rukyat dapat dihilangkan. Dengan hadirnya fatwa MUI ini, sudah saatnya, kaum muslimin menghilangkan egonya masing-masing untuk melangkah bersama-sama menuju persatuan dan kesatuan umat. Mengamalkan

²⁴ Thomas Djamaluddin, *Menggagas Fiqih Astronomi; Telaah Hisab Rukyah dan Pencarian Solusi Perbedaan Hari Raya*, Bandung: Kaki Langit, 2005, h. 116

ajaran-ajaran agama yang diyakini itu baik, namun mewujudkan *ukhuwwah islamiyah* dan membangun persatuan itu lebih baik dan lebih utama.

Simpulan

Dari uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa hadirnya fatwa MUI nomor 2 tahun 2004 tentang penetapan awal ramadhan, syawal dan dzulhijjah khususnya pada poin pertama adalah sebagai upaya untuk mengkompromisasikan dan memadukan metode hisab dan rukyah sebagai kriteria dalam penentuan awal bulan yang selama ini seakan adalah dua metode yang saling bertolak belakang.

Hadirnya fatwa ini memberikan pengaruh yang sangat besar perihal keseragaman penetapan awal bulan di Indonesia sekaligus sebagai langkah besar dalam upaya mengintegrasikan fikih dan sains dalam ajaran-ajaran Islam yang tercermin dalam rumusan kriteria *imkan al-rukyah* sebagai metode penentuan awal bulan yang memadukan antara hisab dan rukyah. Oleh karenanya hal-hal teknis yang membuat metode hisab dan rukyah tampak berbeda, dapat dipersatukan. Baik hisab maupun rukyah masing-masing mempunyai kelebihan dan kekurangan, namun dengan memadukan keduanya, hisab dan rukyah ini saling melengkapi dan menyempurnakan satu sama lain.

Meskipun masih ada catatan-catatan, namun langkah yang diupayakan MUI ini sudah sangat tepat karena selain untuk mendamaikan kedua kubu hisab dan rukyah yang kerap berbeda dalam memulai awal puasa dan hari raya, upaya ini juga akan mampu menciptakan sebuah sistem kalender Islam yang terpadu dan mapan.

Sebagai penutup dari tulisan ini, penulis mengharapakan MUI segera merealisasikan rekomendasi dalam fatwa MUI no. 02 tahun 2004 dan terus mengusahakan adanya kriteria penentuan awal Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah untuk dijadikan pedoman oleh Menteri Agama dengan membahasnya bersama ormas-ormas Islam dan para ahli terkait, sehingga kriteria ini dapat diterima oleh semua kalangan, tanpa ada penolakan dari berbagai pihak.

Demikianlah makalah ini dibuat, semoga bermanfaat sekaligus sebagai bahan pertimbangan yang harus dikaji ulang bagi komisi fatwa Majelis Ulama Indonesia untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Penulis

sadar makalah ini masih terdapat kekurangan disana sini, penulis akan sangat bersyukur jika ada saran dan kritik terhadap makalah ini.

DAFTAR PUSTAKA

- al-Bukhari, Abi Abdillah Muhammad bin Ismail ibn Ibrahim bin Mughirah bin Barzabah, *Shahih Bukhari*, (Beirut: Daar al-Kitab al-alamiyah, 1992)
- Badan Hisab Rukyah Depag RI, *Almanak Hisab Rukyat*, (Jakarta: Proyek Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, 1981)
- Dahlan, Abdul Aziz dan Satria Effendi M. Zein (eds.), *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid 1, (Jakarta : Ichtiar Baru Van Houve, cet. Pertama, 1997)
- Djamaluddin, Thomas, *Menggagas Fiqih Astronomi; Telaah Hisab Rukyah dan Pencarian Solusi Perbedaan Hari Raya*, (Bandung: Kaki Langit, 2005)
- Izzuddin, Ahmad, *Fiqh Hisab Rukyah; Menyatukan NU & Muhammadiyah dalam Penentuan Awal Ramadhan, Idul Fitri dan Idul Adha*, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2007)
- Katsir, Imaduddin Abu al-Fida' Isma'il Ibn, *Tafsir al-Qur'an al-'Azhim*, (Kairo: Maktabah ash-Shafa, 2002)
- King, David A., *Astronomy in the Service of Islam*, Chapter IX, (Great Britain: Variorum Collected Studies Series, 1993)
- Kutma, Ratna Nyoman, *Metodologi Penelitian; Kajian Budaya dan Ilmu Sosial Humaniora pada umumnya*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010)
- Ma'luf, Louis, *al-Munjid fi al-Lughah Dar al-Masyruq*, (Beirut: Maktabah Al-Tajriyah Al-Kubro, 1986)
- Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah, *Pedoman Hisab Muhammadiyah*, (Yogyakarta: Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah, 2009)
- Majelis Ulama Indonesia Propinsi Jawa Tengah, *Himpunan Keputusan Musyawarah Daerah VII Majelis Ulama Indonesia Propinsi Jawa Tengah*, 2006
- Mimbar Ulama, *Suara Majelis Ulama Indonesia*, No. 345 Jumadil Akhir 1431 H/Juni 2010
- Ma'luf, Louis, *al-Munjid fi al-Lughah Dar al-Masyruq*, (Beirut: Maktabah Al-Tajriyah Al-Kubro, 1986)

- al-Qaradhawi, Yusuf, *Rukyah Hilal untuk Menentukan Awal Bulan*, dalam buku *Hisab Bulan Kamariah; Tinjauan Syar'i tentang Penetapan Awal Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah*, (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2009)
- Rasyid, Muhammad, *Mengintegrasikan Sains dan Islam; Sebuah Upaya untuk Menyempurnakan Ibadah*. (Lamongan : CV. Pustaka Wacana, 2018)
- Rida, Muhammad Rasyid, *Tafsir al- Qur'an al-Karim asy-Syabir bi Tafsir al-Manar*, (Beirut : Dar al-Fikr, tt)
-, *Isbat Syabri Ramadhan wa Bahs al-Amal fibi wa Ghairibi bi al-Hisab*, Jurnal al-Manar, Vol. 28, No. 1 (1345 H/1927 M)
- al-Syarwani, *Hasyiyah Syarwani*, (Kairo: Beirut, t.t.)
- al-Suyuthi, Jalaluddin, *ad-Durr al- Mantsur fi at-Tafsir al-Ma'tsur*, (Kairo: Markas Hijr li al-Buhuts wa ad-Dirasat al- `Arabiyah wa al-Islamiyah, 2003)
- Taimiyah, Ibnu, *Majmu Fatawa*,)Kairo: Dar al-Wafa, tt)
- al-Thabari Abu Ja`far Muhammad bin Jarir, *Jami` al-Bayan `an Ta'wil Ay al-Qur'an*, (Kairo: Dar as-Salam, 2007)
- al-Zarqa, Mustafa Ahmad dkk, *Hisab Bulan Kamariah; Tinjauan Syar'i tentang Penetapan Awal Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah*, (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2009)
- Soehadha, Muh, *Metode Penelitian Sosial Kualitatif untuk Studi Agama*, (Yogyakarta: Suka-Press UIN Sunan Kalijaga, 2012)
- Suryabrata, Sumardi, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Rajawali Press, 1998)